



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/40 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN REVITALISASI PABRIK GULA RENDENG KAPASITAS PRODUKSI
4000 TCD PT SINERGI GULA NUSANTARA DI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah mendapatkan Pengesahan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/3312/21.03/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD Oleh Di Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah PT Perkebunan Nusantara IX;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, yaitu perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang semula PT Perkebunan Nusantara IX menjadi PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan berakhirnya masa berlaku Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/201/22.02/2016 tanggal 24 Maret 2016 serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Lingkungan yang dimiliki perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 93 ayat (1) huruf b, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru,

PT Sinergi Gula Nusantara (Pabrik Gula Rendeng) melakukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam rangka perubahan identitas penanggung jawab kegiatan serta pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Memperhatikan : 1. Surat Manager PG Rendeng PT Perkebunan Nusantara IX Nomor TEK.00/033/REN/2022 tanggal 12 April 2022 hal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan;

2. Surat General Manager PG Rendeng PT Sinergi Gula Nusantara Nomor 5606-INSIP/221228.002 tanggal 28 Desember 2022 hal Pemberitahuan Peralihan Penanggungjawab Usaha PG Rendeng Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggung jawab
 - a. Pelaku Usaha : PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1309210010677
 - c. Nama : Erwin Fitri Hatmoko
 - d. Jabatan : General Manager PG Rendeng
2. Alamat Kantor : Graha Nusa Tiga Jl. Proklamasi Nomor 25, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 10721 / Industri Gula Pasir

4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan Budidaya 21,3258 Ha;
b. luas pabrik 12,573 Ha;
c. luas bangunan 3,5411 Ha
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Jenderal Sudirman
Nomor 285, Desa Rendeng,
Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD Oleh Di Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah PT Perkebunan Nusantara IX, antara lain :

1. Kegiatan utama yang terdiri dari:
 - a. Penggilingan tebu/ produksi tebu dengan bahan baku sebanyak 4000 TCD, dengan spesifikasi pabrik sebagai berikut:
 - Luas pabrik : 12,573 Ha
 - Luas bangunan : 3,5411 Ha
 - Luas lahan terbuka : 9,577 Ha
 - Posisi koordinat : 06°48'11,19" LS
110°51'43,37" BT
 - b. Penggilingan tebu/ produksi tebu dengan bahan baku sebanyak 4000 TCD, dengan kegiatan utama pabrik sebagai berikut:
 - Pembangunan konstruksi stasiun gilingan dan instalasi pengolahan air limbah sampai dengan 100%;
 - Operasional stasiun persiapan;
 - Stasiun gilingan;
 - Stasiun pemurnian;
 - Stasiun penguapan;
 - Stasiun masakan dan puteran;
2. Kegiatan pendukung yang terdiri dari:
 - a. Operasional boiler;
 - b. Pengambilan air permukaan;
 - c. Pengambilan air bawah tanah;
 - d. Penyediaan emplacement truk pengangkut tebu;
 - e. Operasional gudang;
 - f. Operasional tangki kondensat, tangki molase;
 - g. Operasional *Water Treatment Plant* (WTP), *Waste Water Treatment Plant* (WWTP); dan
 - h. Operasional laboratorium kantor dan musholla.

- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
 2. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
 5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
 8. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Bupati Kudus, up. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha

dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;

2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEENAM : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/3312/21.03/2020 tanggal 10 Desember 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Keputusan Gubernur ini ternotifikasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan keputusan Kepala

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dimaksud.

KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng Kapasitas Produksi 4000 TCD PT Sinergi Gula Nusantara Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kudus;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/40 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN REVITALISASI PABRIK
GULA RENDENG KAPASITAS PRODUKSI 4000 TCD
PT SINERGI GULA NUSANTARA DI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN REVITALISASI PABRIK GULA RENDENG KAPASITAS
PRODUKSI 4000 TCD PT SINERGI GULA NUSANTARA DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
TAHAP OPERASIONAL YANG TELAH BERJALAN (4000 TCD)							
1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi							
A.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan tenaga kerja operasi	- Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap pada musim giling pada pegawai kampanye lebih dari 60% - Adanya mata pencaharian bagi penduduk lokal - Masyarakat sekitar merasa puas dengan aspek ketenagakerjaan lokal	- Memprioritaskan tenaga kerja lokal musim giling untuk pegawai kampanye minimal 60%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan - Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi berlangsung	- Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus - Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat			Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2. Pengangkutan Bahan Baku dan Hasil Produksi							
A.	Penurunan Kualitas Udara	Pengangkutan bahan baku dan hasil produksi	Kadar Debu Ambien < Baku mutu debu (TSP) menurut Lampiran VII PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Baku Mutu Udara Ambien.	- Melakukan perkerasan tanah tempat parkir truk pembawa bahan baku tebu, - Menyiram tanah yang kering dengan air untuk mengurangi debu yang timbul. - Truk pengangkut bahan bakudan hasil produksi jika ke luar ke jalan harus mempunyai roda yang bersih dan tidak ada ceceran tanah dari ban truk.	- Lokasi parkir truk - Pintu masuk truk pengangkutan - Jalan utama di depan pabrik	Selama kegiatan pengangkutan bahan baku berlangsung	- Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus - Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
B.	Peningkatan Kebisingan	Pengangkutan bahan baku dan hasil produksi	• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk Permukiman 55 dBA • Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk Area Industri 70 dBA	• Menggunakan kendaraan angkut laik operasi • Batas kecepatan masuk area penimbangan 15 km/jam dalam area pabrik • Pengaturan keluar masuk truk dari dan ke PG Rendeng	• Akses jalan menuju penimbangan • Pintu depan akses jalan menuju Pabrik PG Rendeng	Selama kegiatan pengangkutan bahan baku berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
C.	Gangguan Lalu lintas	Pengangkutan bahan baku dan hasil produksi	Tidak terjadinya tundaan / kemacetan pada jalan utama disekitar akses keluar masuk lokasi pabrik	• Penempatan petugas lalu lintas untuk mengatur keluar masuk kendaraan pengangkut bahan baku. • Penyediaan lokasi bongkar muat tebu dalam lingkungan pabrik hingga kapasitas minimal 400 truk/hari • Menempatkan antrian kendaraan pengangkut tebu dalam lokasi pabrik (tidak dilakukan parkir pada badan jalan) • Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka dan zebra cross • Pemasangan lampu flashing (warning lamp) dan lampu penerangan jalan • manajemen pengelolaan terhadap fluktuasi kendaraan yang masuk setiap hari sehingga jumlahnya relatif sama ke dalam pabrik sehingga menghindari lonjakan ritasi yang sangat besar melebihi 400 ritasi/hari	• akses keluar masuk pabrik • Ruas jalan di depan pabrik • Jalan dalam lingkungan pabrik	Selama musim giling atau operasional pabrik berlangsung	• Instansi Pelaksana: - PT Sinergi Gula Nusantara - PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, - Satlantas Polres Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
D.	Gangguan kenyamanan	Pengangkutan bahan baku dan hasil produksi	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan pengangkutan bahan baku tebu menuju PG Rendeng	• Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu-lintas, perparkiran, genangan / air limpasan. • Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan pengangkutan bahan baku tebu menuju PG Rendeng berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Proses Produksi							
A.	Penurunan Kualitas Air	Air dari pembersihan mesin, blowdown dari spraypond, Air Limbah domestik dan blowdown dari turbin	Konsentrasi parameter polutan air < Baku Mutu Parameter polutan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah NO. 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Gula	• Mengoperasionalkan IPAL sesuai dengan SOP • Mempersiapkan pembibitan lumpur aktif jauh hari sebelum proses giling dilakukan dan di uji coba dahulu hingga mampu mengelola sesuai debit yang masuk • Mengatur perataan debit limbah yang masuk sehingga tidak terjadi <i>shock loading</i> • Memaksimalkan sistem recycle air untuk pendingin boiler serta air pendingin kondensor • Melakukan perbaikan terhadap kebocoran akan spray pond, IPAL atau rembesan saluran yang keluar menuju drainase • Menyatukan dan mengolah air limbah domestic yang selama ini terpisah	- IPAL PT Sinergi Gula Nusantara - PG Rendeng Kudus • dan spraypond • Air Limbah domestic	Selama kegiatan proses giling berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
B.	Penurunan Kuantitas air saluran irigasi/sungai	Pengambilan air dari saluran irigasi	Tidak terjadi gangguan terhadap system irigasi pertanian dari saluran irigasi / sungai yang	• Pengelolaan pintu air sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada proses penggilingan, penggunaan air irigasi dapat di tutup	Saluran penyadap air irigasi dan Sistem recycle air	Selama operasional pabrik berlangsung	• Instansi Pengelola : - PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas:

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			diambil airnya untuk proses produksi gula	• Berkoordinasi dengan pihak pengelolaan wilayah irigasi, petani, dan pemakai lainnya • Melakukan system sirkulasi dalam proses produksi sehingga pengambilan air tanah/air sungai sebagai pengganti air yang hilang selama sirkulasi (sebagai make up water)			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus • Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
C.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pengambilan air tanah dalam	Tidak terjadi penurunan kedudukan muka air tanah pada akuifer tertekan	• Pemompaan air tanah dari sumur bor sesuai dengan kapasitas sumur mengikuti izin yang dimiliki • Melakukan system sirkulasi dalam proses produksi sehingga pengambilan air tanah/air sungai sebagai pengganti air yang hilang	Sumur Bor di area pabrik	Selama operasional pabrik	• Instansi Pelaksana: - PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				selama sirkulasi (sebagai make up water)			Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
D.	Penurunan Kualitas Udara berupa partikulat (langes) dan bau nira	• Emisi partikulat dari pembakaran ampas yang teremisikan lewat cerobong asap Boiler Yoshimine dan ISGEC. • Bau nira dari timbulan Blotong yang disimpan sementara di	• Parameter Partikulat, SO₂, NO₂ dan Opasitas < Baku Mutu Emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Lampiran II tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak Bagi Ketel Uap Yang Menggunakan Bahan Bakar Biomassa Berupa Ampas dan	• memaksimalkan maintenance/service Unit Boiler itu sendiri saat masa maintenance (LMG) dan operasional Boiler sesuai SOP • Memaksimalkan penggunaan boiler baru secara maksimal dalam jangka waktu pemakaian dibandingkan bioler lama • Timbulan blotong di lay down agar segera diangkut oleh pihak ketiga, kemudian bekas tempat blotong segera ditebari dengan abu dari ESP agar bau	Untuk Pengendalian Emisi : di Unit Boiler yang beroperasi yaitu Boiler Yoshimine dan ISGEC Untuk Pengendalian Bau di TPS Blotong (di Lay Downn)	• Pengendalian Emisi dilakukan saat operasi Giling berlangsung • Pengendalian Bau dilakukan saat Operasi Giling hingga Blotong habis dari TPS nya	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		TPS Blotong di Lay Down	/atau Daun Tebu Kering. • Parameter TSP dan Debu Jatuh < Baku Mutu Ambien menurut Lampiran VII PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai Baku Mutu Udara Ambien. • Apabila secara organoleptis, sebaran partikulat ke lingkungan sudah tidak terlihat nyata setiap hari saat giling • Apabila secara organoleptis, bau nira dirasakan sudah berkurang.	terjerap oleh abu, kemudian abu bersama sisa blotong dikeruk dan segera di angkut juga oleh pihak ketiga			Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
E.	Peningkatan Kebisingan	Operasional mesin produksi serta boiler	• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, untuk Permukiman 55 dBA • Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48	• Membuat barrier sekeliling lingkungan pabrik dengan menanam pohon yang berfungsi sebagai peredam suara • Melakukan perawatan mesin dengan baik • Menggunakan APD di lingkungan area kawasan	• Sekeliling pabrik • Mesin-mesin produksi • Balai Kelurahan Mlati Norowito, PG Rendeng, Kantor Kepala Desa Pedawang, dan Kantor Desa Dersalam	Selama musim giling atau operasional pabrik berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, untuk Area Industri 70 dBA • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja, NAB Tingkat Kebisingan 85 dBA/8 Jam	industri dan lokasi mesin mesin operasi			Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
F.	Timbulan Limbah B3	Sisa material dan residu Proses produksi yang bersifat B3	Terkelolanya limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku	• Pemisahan pada sumber timbulan limbah B3 dengan limbah Non B3 dengan penyediaan wadah khusus LB3 • Melakukan inventarisasi jumlah (berat dan/atau volume) dan jenis limbah B3 yang dihasilkan.	Lokasi TPS limbah B3	Selama musim giling dan perawatan mesin pabrik berlangsung	• Instansi Pengelola : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menempatkan limbah B3 pada TPS limbah B3 yang telah memiliki Izin. • Bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.			- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
G.	Timbulan Sampah	Kegiatan domestik	Terkelolanya sampah yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku	• Pemisahan sampah pada sumber dengan melakukan pemilahan sampah yang bisa didaur ulang, dikompos dan residu. Pemisahan dilakukan dengan cara penyediaan wadah sampah sesuai dengan karakteristik sampah. • Menempatkan sampah pada TPS sebelum diolah, dimanfaatkan atau diangkut menuju TPA • Bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola sampah yang dapat didaur ulang. • Bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola sampah	Tempat Pembuangan Sementara Pabrik	Setiap hari	• Instansi Pengelola : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				organik menjadi kompos dan/atau melakukan kegiatan pengomposan dalam lokasi pabrik. • Bekerja sama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, untuk melakukan pengangkutan sampah residu menuju TPA.			• Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
H.	Gangguan biota darat	Proses produksi (4000 TCD)	• Jumlah dan jenis tanaman terutama yang dapat menyerap debu, bau dan kebisingan • RTH dalam kondisi bersih, baik dan terawat. • Tidak ada kegiatan yang memanfaatkan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	• Penambahan pohon Glodogan tiang yang dapat menyerap debu, Bambu hias dan Ceplok piring untuk mengurangi kebisingan serta pohon Cempaka dan Kemuning untuk mengurangi bau • Membuat dan melaksanakan SOP kegiatan operasional dengan tidak memanfaatkan area RTH kecuali kegiatan yang sesuai dengan peruntukan kegiatan di RTH. • Melakukan pengawasan secara teratur terhadap pemanfaatan RTH.	RTH PG Rendeng	Selama operasional PG Rendeng	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq.

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
I.	Adanya peluang berusaha	Kebutuhan akan peluang usaha dalam proses produksi	• Timbulnya peluang usaha di sektor informal • Adanya mata pencaharian bagi penduduk lokal • Pendapatan masyarakat sekitar tapak proyek meningkat	Memberikan ruang bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha sektor informal yang mendukung kegiatan	• Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan proses produksi (4000 TCD)PG Rendeng berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
J.	Gangguan	• Emisi	Tidak ada atau sedikit	• Melaksanakan pengelolaan	• Sumber Emisi di Unit Boiler	Selama kegiatan	• Instansi Pelaksana :

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Kenyamanan	partikulat dari pembakaran ampas yang dibuang lewat cerobong asap • Timbulan Blotong yang disimpan sementara • Mesin-mesin produksi • Lalu lintas truk tebu dan parkir	terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan proses produksi PG Rendeng	lingkungan terhadap sumber emisi, kebisingan, lalu-lintas, perparkiran, genangan / air limpasan. • Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat	PG Rendeng • Sumber Bising di Mesin Produksi • Jalanan dan tempat sekitar PG Rendeng yang digunakan parkir truk tebu, khususnya di wilayah Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	proses produksi (4000 TCD)PG Rendeng berlangsung	- PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
K.	Perubahan Persepsi Masyarakat	• Emisi partikulat dari pembakaran ampas yang dibuang lewat cerobong asap	• Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif • Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan	• Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, gangguan lalu-lintas dan	• Sumber Emisi di Unit Boiler PG Rendeng • TPS Blotong di Laydown • Sumber Bising di Mesin Produksi • Sumber Air Limbah yaitu IPAL PG Rendeng	Selama kegiatan proses produksi (4000 TCD) PG Rendeng berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		• Timbulan Blotong yang disimpan sementara • Mesin-mesin produksi • Perubahan kualitas air sungai • Lalu lintas truk tebu dan parkir	operasional proses produksi (4000 TCD	perparkiran, dan timbulan limbah padat. • Melakukan sosialisasi rencana secara berkala terkait operasional proses produksi (4000 TCD) berikut dampak-dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar • Sosialisasi dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas • Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan kepala desa, Camat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak • Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat	• Jalanan dan tempat sekitar PG Rendeng yang digunakan parkir truk tebu, khususnya di wilayah Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam • Sosialisasi di beberapa Desa sekitar PG Rendeng		- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
L.	Kejadian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Aktivitas Proses produksi	Jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja nihil.	• PG Rendeng akan mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. • PG Rendeng mewajibkan setiap karyawan memakai alat-alat perlindungan diri sesuai dengan tempat kerja, jenis kerja dan persyaratan yang berlaku.	Tapak kegiatan operasional pabrik	Selama kegiatan operasional pabrik berlangsung	• Instansi Pelaksana: - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Untuk pekerjaan di ketinggian, PG Rendeng dan pekerja harus mematuhi K3 pada pekerjaan di ketinggian (Permenaker No 9 tahun 2017) • PG Rendeng semaksimal mungkin mengurangi beban tambahan akibat lingkungan Kerja : fisik, kimia, biologi, ergonomi dan mental psikologis. • Pembuatan dan pelaksanaan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan operasional pabrik dengan baik dan benar			- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan: - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
M.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Area-area terbuka pada pabrik	Tidak ada jentik nyamuk aedes sp pada tandon. Tidak ada pencemaran air pada sumur penduduk yang berasal dari timbulan padat PG Rendeng	• Pengendalian vektor atau pengelolaan habitat vektor di lingkungan pabrik dilakukan dengan pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi. • Tandon air untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan domestik harus tertutup rapat. Apabila tidak memungkinkan maka tandon tersebut harus diberi bubuk “abate” dalam takaran yang sesuai • Bak mandi dan bak air di WC dilakukan pengurasan maksimal 1 minggu sekali dan diberikan pencahayaan yang adekuat. Apabila tidak	Tapak kegiatan operasional pabrik dan Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam.	Selama kegiatan operasional pabrik berlangsung	• Instansi Pelaksana: - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan: - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				memungkinkan dilakukan pengurusan maka diberikan bubuk Abate yang dosis yang sesuai. • Pengelolaan timbulan limbah padat domestik dibuat dalam bangunan harus kedap air dan diberi penutup.			Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
N.	Peningkatan Prevalensi Penyakit saluran nafas atas	Aktivitas Proses produksi	Prevalensi penderita infeksi saluran nafas atas tidak ada peningkatan	• Bekerja sama dengan Puskesmas dan atau dokter keluarga, untuk : melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang penanaman pohon pelindung, ventilasi yang sesuai, pola hidup sehat, rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu, memasang kassa pencegah debu. • Bekerjasama dengan Puskesmas di sekitar pabrik PG Rendeng untuk penyuluhan tentang makanan yang dapat meningkatkan imunitas terutama untuk balita dan lansia. • Tim kesehatan PG Rendeng bekerjasama dengan dokter setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada individu dicurigai terdiagnosis	Tapak kegiatan kontruksi bangunan	Selama kegiatan kontruksi bangunan berlangsung	• Instansi Pelaksana: - PT Sinergi Gula Nusantara - PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan: - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pneumokoniosis akibat limbah gas dari PG Rendeng.			Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
4. Perawatan							
A	Penurunan Kualitas Badan Air	Air Limbah dan penyemprotan perawatan mesin-mesin pabrik	Parameter polutan air < parameter polutan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Dengan Kapasitas Dari 2.500 Ton -10.000 Ton Tebu Yang Diolah Per Hari	• Mengoperasikan IPAL sesuai dengan SOP • Mempersiapkan pembibitan lumpur aktif jauh hari sebelum proses giling dilakukan dan di uji coba dahulu hingga mampu mengelola sesuai debit yang masuk	• IPAL PG Rendeng	Selama kegiatan perawatan gedung berlangsung	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
B	Terjaganya biota darat	Perawatan pabrik	• Jumlah dan jenis tanaman terutama yang dapat digunakan sebagai habitat burung • RTH dalam kondisi bersih, baik dan terawat. • Tidak ada kegiatan yang memanfaatkan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukannya. • Papan ajakan menjaga kebersihan dan larangan berburu satwa dalam kondisi baik dan bersih.	• Menanam pohon Biola cantik, Tanjungdan Karet hias. • Perawatan RTH dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan perawatan pabrik • Melakukan perawatan RTH sesuai dengan SOP	• RTH PG Rendeng	Selama kegiatan perawatan Pabrik	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)- PG Rendeng Kudus • Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus • Instansi Penerima laporan : - Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
C.	Gangguan kenyamanan	Perawatan mesin- mesin produksi PG Rendeng	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan perawatan	• Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, dan kebisingan akibat	• Unit produksi PG Rendeng	Selama kegiatan proses produksi (4000 TCD) PG	• Instansi Pelaksana : - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi									
	Peningkatan Kesempatan Kerja	- Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 20% - Adanya mata pencaharian bagi penduduk lokal - Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal	Penerimaan tenaga kerja operasi	- Pengumpulan data kesempatan kerja dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner - Data kesempatan kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif	Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam	Sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
2. Pengangkutan Bahan Baku dan Hasil Produksi									
	Penurunan Kualitas Udara	Debu lingkungan <baku mutu debu(TSP) menurut Lampiran VII PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pengangkutan bahan baku dan produk tebu menujuserta keluarpabrik	- Sampling kualitas udara Ambien sesuai SNI dengan parameter sesuai peraturan berlaku - Hasil laboratorium dibandingkan dengan baku mutu	Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam	Saat musim giling 4 titik dengan lokasi pantauan Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam Dan	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Hidup mengenai Baku Mutu Udara Ambien.				melakukan pemantauan sekali diluar waktu giling di 2 titik Desa (bebas)		Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Peningkatan Kebisingan	- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk Permukiman 55 dBA - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk Area Industri 70 dBA	Pengangkutan bahan baku dan produk tebu menujuserta keluar pabrik	- Pengukuran tingkat kebisingan sesuai peraturan Kep. Men.LH No 48/1996. - Analisa data: Evaluasi hasil pemantauan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan	Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam	sekali pada saat musim giling dilakukan	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Gangguan lalu lintas	Kemacetan lalu lintas dan tundaan perjalanan	Pengangkutan bahan baku dan produk tebu menujuserta keluar pabrik	• Pengamatan di lapangan dan dokumentasi • Pendokumentasian jumlah kendaraan pengangkut bahan baku dan produk • Pencatatan kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi	• Lokasi parkir truk • Pintu masuk truk pengangkutan • Jalan utama di depan pabrik	Sekali selama kegiatan pengangkutan bahan baku berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus - Satlantas Polres Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Gangguan kenyamanan	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan pengangkutan bahan baku tebu PG Rendeng	Pengangkutan bahan baku dan produk tebu menujuserta keluar pabrik	• Data kenyamanan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner • Data dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati	Sekali selama kegiatan pengangkutan bahan baku tebu PG Rendeng (masa giling) berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam			Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus - Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kudus	Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
3. Proses Produksi									
	Penurunan Kualitas Badan Air	Parameter polutan air < parameter polutan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Gula dengan Kapasitas Dari 2.500 Ton - 10.000 Ton Tebu yang Diolah per Hari untuk Air Limbah Gabungan	Air dari pembersihan mesin, blowdown dari spraypond, Air Limbah domestik da blowdown dari turbin	• Pengambilan sampel air buangan outlet IPAL sesuai SNI • Pengambilan sampling air sungai dan analisa kadar polutan sesuai SNI	1. Outlet IPAL 2. Sungai sebelum pencampuran (upstream) 3. Sungai setelah pencampuran (downstream) 4.Sungai Pada dam mejobo	6 bulan sekali mewakili saat musim giling dan diluar waktu giling untuk sampiling kualitas air sungai Sedangkan untuk outlet IPAL dilakukan pemantuan setiap bulan pada saat musim giling	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Serta kualitas air sungai sesuai PP 82 tahun 2001 dengan parameter pH, COD, DO, BOD, sulfat, warna dan kekeruhan							
	Penurunan Kuantitas Air Irigasi/Sung ai	Terganggunya pengairan lahan pertanian	Pengambilan air dari saluran irigasi/sungai untuk keperluan proses produksi di pabrik gula	• Pencatatan pengambilan debit air irigasi • Berita acara koordinasi dengan pihak pengelolaan wilayah irigasi • Pencatatan volume air recycle • Pengamatan kondisi saluran penyalur dan pintu air	Saluran penyalur irigasi dan Sistem recycle air	Sekali selama musim giling berlangsung (operasional)	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Penurunan kedudukan elevasi muka air tanah pada akuifer tertekan	Pengambilan air tanah dalam	• Pengukuran kedudukan muka air tanah pada sumbu pantau • Pencatatan pemanfaatan air	Sumbu air bawah tanah yang ada di dalam area lokasi pabrik	Penurunan muka air tanah di ukur satu tahun sekali sedangkan	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tanah dalam pada seluruh sumur ABT Pencatatan volume air recycle		penggunaan air dari ABT diukur setiap bulanan melalui watermeter sumur		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus	Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Penurunan Kualitas Udara	Parameter Partikulat, SO₂, NO₂ dan Opasitas < Baku Mutu Emisi menurut Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 Tentang tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak Bagi Ketel Uap, Lampiran II Baku Mutu	Emisi gas buang dari Cerobong Boiler Yoshimine dan ISGEC Timbulan blotong di TPS Blotong	- Sampling Emisi sesuai SNI - Sampling Ambien sesuai SNI - Analisis Contoh gas dan partikulat sesuai SNI	- Emisi (Tapak kegiatan) - Ambien (Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam)	6 bulan sekali yaitu : (1) mewakili saat musim giling sebanyak 4 (empat) titik serta (2) pada saat diluar waktu giling sebanyak 2 (dua) titik dengan Desa / titik pantau sesuai dengan arah angin dominan.	PT Sinergi Gula Nusantara-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Emisi Sumber tidak Bergerak Bagi Ketel Uap Yang Menggunakan Bahan Bakar Biomassa Berupa Ampas dan /atau Daun Tebu Kering. • Parameter TSP dan Debu Jatuh < Baku Mutu Ambien menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah. • Kebauan							
	Peningkatan Kebisingan	• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk	Proses Produksi	• Metode: Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan menggunakan Sound Level meter diambil datanya setiap 5	• Tapak kegiatan (1 sampel) • Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng, Desa Pedawang, dan Desa Dersalam	Sekali dalam 6 bulan hanya saat musim giling	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Permukiman 55 dBA - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, Untuk Area Industri 70 dBA - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja, NAB Tingkat Kebisingan 85 dBA/8 Jam		detik selama 10 menit sesuai peraturan Kep. Men.LH No 48/1996. Analisa data: Evaluasi hasil pemantauan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan KepMen LH No. 48 Tahun 1996				Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Timbulan Limbah B3	Jumlah timbulan limbah B3 (volume dan/atau	Proses produksi	Pengamatan di lapangan dan dokumentasi terhadap SOP	Lokasi TPS limbah B3	1 bulan sekali mewakili saat musim giling dan diluar waktu giling	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		berat) - Jenis limbah B3 - Tata laksana pengelolaan LB3		yang ada Pendokumentasian / inventarisasi manifest timbulan limbah B3				- Tengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Timbulan sampah	- Jumlah timbulan sampah (volume dan/atau berat) - Komposisi sampah - Tata laksana pengelolaan sampah	Proses produksi	- Pengamatan di lapangan dan dokumentasi - Pendokumentasian / inventarisasi timbulan sampah	Area pabrik dan TPS non LB3	6 bulan sekali mewakili saat musim giling dan diluar waktu giling	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Gangguan biota darat	- Kondisi RTH (bersih, baik dan terawat). - Kegiatan yang memanfaatkan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukannya. - Jenis-jenis flora dan fauna	Kegiatan operasional pabrik	- Metode : observasi, pengamatan dan pemotretan lapangan. - Analisis data : Data kualitas dan kuantitas RTH dianalisis berdasarkan	RTH PG Rendeng : - RTH Halaman perkantoran - RTH Taman - RTH Jalur Hijau Jalan - RTH Taman Parkir. - RTH lainnya	6 bulan sekali mewakili saat musim giling dan diluar waktu giling	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				peraturan yang berlaku terkait RTH. • Data kegiatan di RTH dianalisis secara deskriptif. • Data jenis-jenis flora dan fauna dianalisis untuk mengetahui kekayaan jenis, status konservasi dan nilai penting dalam entitas ekologi.				Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Adanya peluang berusaha	• Timbulnya peluang usaha di sektor informal yang mendukung kegiatan proses produksi PG Rendeng • Adanya mata pencaharian bagi penduduk lokal	Proses produksi PG Rendeng	• Pengumpulan data peluang berusaha dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner • Data peluang berusaha, dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan proses produksi PG Rendeng berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Gangguan Kenyamanan	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan proses produksi PG Rendeng	Proses produksi PG Rendeng	• Data kenyamanan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner • Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan proses produksi PG Rendeng berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Perubahan Persepsi Masyarakat	• Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif • Masyarakat lebih banyak yang mendukung dengan kegiatan proses produksi PG Rendeng	Proses produksi PG Rendeng	Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Selama kegiatan proses produksi PG Rendeng berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kejadian Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	• Jumlah pekerja yang mendapat kecelakaan kerja nihil • Jumlah pekerja yang menderita penyakit akibat kerja nihil	Proses Produksi	• Pengumpulan data penderita kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dilakukan oleh tim K3 setelah mendapat diagnosa dari dokter. • Data penderita kecelakaan dan penyakit akibat kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Tapak proyek	Setiap bulan selama kegiatan operasional berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus
	Penurunan Sanitasi Lingkungan	• Jumlah container positif jentik tiap 100 cointaner (indeks container) = 0 • Tidak ada pencemaran air pada sumur penduduk yang berasal dari timbulan limbah padat PG Rendeng	Proses Produksi	• Pengumpulan data container dengan cara memeriksa tempat penampungan air di seluruh area PG Rendeng. • Pengumpulan data hasil pemeriksaan kualitas air pada sumur penduduk yang diduga tercemar timbulan limbah	Tapak proyek	Setiap tiga bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				padat PG Rendeng. Data jumlah container yang positif jentik dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.					
	Peningkatan prevalensi penderita infeksi saluran nafas	Prevalensi penderita infeksi saluran nafas atas tidak ada peningkatan	Proses Produksi	- Melakukan pemantauan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif mengenai banyaknya debu dari cerobong PG Rendeng yang diterima oleh masyarakat. - Pengumpulan data Kesakitan ISPA dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner - Data kesakitan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penentuan	Permukiman penduduk di sekitar tapak proyek, khususnya Kelurahan Mlati Norowito, Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae, Desa Mejobo, Desa Dersalam	Setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				tindakan medis selanjutnya tergantung dari hasil analisis penyebab dan tingkat penyakitnya.					
4. Perawatan									
	Penurunan Kualitas Badan Air	Parameter polutan air < parameter polutan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Dengan Kapasitas Dari 2.500 Ton - 10.000 Ton Tebu Yang Diolah Per Hari Serta kualitas sungai Kelas II sesuai Peraturan	Kegiatan perawatan pabrik	• Pengambilan sampel air dengan pada outlet STP • Analisis kadar polutan di laboratorium • Pengambilan sampel air sungai sebelum dan sesudah pencampuran dengan parameter pH, COD, DO, BOD, sulfat, warna dan kekeruhan	1. Outlet STP 2. Sungai sebelum pencampuran 3. Sungai 100 m setelah pencampuran 4. Sungai Pada dam mejobo	Setiap 6 bulan sekali selama proses produksi berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pemerintah nomor 82 tahun 2001 dengan parameter pH, COD, DO, BOD, sulfat, warna dan kekeruhan							
	Terjaganya biota darat	- Kondisi RTH (bersih, baik dan terawat.) - Kondisi papan ajakan menjaga kebersihan dan larangan berburu satwa	Kegiatan perawatan pabrik	- Metode: observasi, pengamatan dan pemotretan lapangan. - Analisis data: Data RTH dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku terkait RTH. - Data kondisi RTH (bersih, baik dan terawat) dianalisis secara deskriptif. - Data jenis-jenis flora dan fauna dianalisis untuk mengetahui kekayaan jenis, status konservasi dan nilai penting dalam entitas ekologi.	RTH Halaman Zona Penghijauan I, II, III dan IV	Sekali selama musim giling berlangsung (operasional)	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Gangguan kenyamanan	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan perawatan mesin-mesin Pabrik Gula Rendeng	Perawatan mesin-mesin Pabrik Gula Rendeng	- Data kenyamanan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner - Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman Kelurahan Mlati Norowito dan Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, Desa Tumpang Krasak Kec. Jati dan Desa Pedawang Kec. Bae	Selama kegiatan perawatan mesin-mesin PG Rendeng berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali	PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)-PG Rendeng Kudus	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	- Gubernur Jawa Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kudus cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/40 TAHUN 2023
 TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN
 EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
 REVITALISASI PABRIK GULA RENDENG
 KAPASITAS PRODUKSI 4000 TCD PT
 SINERGI GULA NUSANTARA DI KABUPATEN
 KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 PABRIK GULA RENDENG

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Pabrik Gula Rendeng, sebagai berikut :

I. Jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah	Nama/Jenis Limbah	Sumber	Kategori Bahaya	Karakteristik	Jenis	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (Kertas saring)	Laboratorium	1	Beracun	Padat	100	Kg /Th
2	A338-1	Bahan Kimia Kedaluarsa	Laboratorium	1	Beracun	Padat	5	Kg/ Th
3	B104d	Kemasan Bekas B3	Laboratorium	2	Beracun	Padat	5	Kg/ Th
4	B107d	Limbah Elektronik (lampu TL , lampu mercury)	Penerangan/ operasional pabrik	2	Beracun	Padat	5	Kg/ Th
5	B110d	Kain Majun bekas	Maintenance	2	Beracun	Padat	20	Kg/ Th
6	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (Filtrat Ex Pb Asetat)	Laboratorium	1	Beracun	Cair	75	Kg/ Th
7	A102d	Aki Bekas	Timbangan Digital, Genset	1	Beracun	Padat	35	Kg/ Th
8	B105d	Minyak pelumas bekas	Turbin/ Genset	2	Beracun	Cair	200	Kg/ Th

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 berada pada:
- a. Jenderal Sudirman No. 285, Kec. Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

b. Titik Koordinat :

- TPS 1 S6°48.123'; E110°51.681'

- TPS 2 S6°48.121'; E110°51.672'
2. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa : bangunan 2 unit, TPS 1 dan 2

- TPS 1 untuk menyimpan limbah terkontaminasi B3 (kertas saring)

- TPS 2 untuk menyimpan :

✓ Bahan kimia kedaluwarsa

✓ Kemasan bekas B3

✓ Limbah elektronik

✓ Kain majun bekas

✓ Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (Filtrat Ex Pb Asetat)

✓ Aki bekas

✓ Minyak pelumas bekas

3. Dimensi Tempat Penyimpanan Limbah B3 (p x l x t) :

- TPS 1 : 3,45 m x 2,4 m x 2,8 m

- TPS 2 : 17,2 m x 2,7 m x 2,35 m

4. Bangunan penyimpanan Limbah B3 telah memenuhi persyaratan, antara lain :

a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar

b. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara

c. Sistem pencahayaan yang mencukupi

d. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1 %

e. Atap luar untuk melindungi tempias hujan dengan panjang menjorok keluar

f. Bak penampung tumpahan dengan dimensi (p x l x t):

- 30 cm x 30 cm x 20 cm (TPS 1)

- 1,60 m x 2,7 m x 0,9 m (TPS 2)

g. Saluran drainase cecceran dengan dimensi (pxlxt) :

- 160 cm x 12 cm x 5 cm (TPS 1)

- 14,5 m x 0,18 m x 0,09 m (TPS 2)

h. Simbol Limbah B3 berupa simbol Beracun

i. Peralatan bongkar muat berupa Pick Up 1 Unit

j. Peralatan Timbangan

k. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

l. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan yang digunakan berupa:

No	Kode Limbah	Nama/Jenis Limbah	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (Kg)	Jumlah Kemasan (unit)
1	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (Kertas saring)	Drum	175	2

2	A338-1	Bahan Kimia Kedaluarsa	Jerigen (modifikasi)	30	2
3	B104d	Kemasan Bekas B3	Jerigen (modifikasi)	30	2
4	B107d	Limbah Elektronik (lampu TL , lampu mercury)	Multibox	5	2
5	B110d	Kain Majun bekas	Jerigen (modifikasi)	30	2
6	A106d	Limbah dari laboratorioum yang mengandung B3 (Filtrat Ex Pb Asetat)	Jerigen	30	3
7	A102d	Aki Bekas	Multibox	30	2
8	B105d	Minyak pelumas bekas	Drum	175	2

2. Waktu penyimpanan Limbah B3

N o	Nama/Jenis Limbah	Kode Limbah	Jumlah Limbah B3 (Satuan berat/Satuan Waktu)		Masa Simpan
1	Limbah terkontaminasi B3 (Kertas saring)	A108d	100	kg/ tahun	180 hari
2	Bahan Kimia Kedaluarsa	A338-1	5	kg/ tahun	180 hari
3	Kemasan Bekas B3	B104d	5	kg/ tahun	365 hari
4	Limbah Elektronik (lampu TL , lampu mercury)	B107d	5	kg/ tahun	365 hari
5	Kain Majun bekas	B110d	20	kg/ tahun	365 hari
6	Limbah dari laboratorioum yang mengandung B3 (Filtrat Ex Pb Asetat)	A106d	75	kg/ tahun	180 hari
7	Aki Bekas	A102d	35	kg/ tahun	180 hari
8	Minyak pelumas bekas	B105d	200	kg/ tahun	365 hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan:
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
 - c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok
4. Persyaratan pengemasan limbah B3 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak

- e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) perusahaan yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

Selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan akan memenuhi syarat lingkungan hidup dalam penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain :

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Standar Dan/Atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam *logbook* dan neraca limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Kepala Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3

7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO